#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Profesi akuntan publik merupakan sebuah profesi kepercayaan masyarakat bisnis, dimana eksistensinya dari waktu ke waktu semakin diakui oleh masyarakat bisnis itu sendiri. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Mengingat peranan akuntan publik sangat dibutuhkan oleh kalangan dunia usaha, maka mendorong para akuntan publik ini untuk benar-benar memahami pelaksanaan etika yang berlaku dalam menjalankan profesinya.

Akuntan dalam konteks profesi bidang bisnis, bersama-sama dengan profesi lainnya, mempunyai peran yang signifikan dalam operasi suatu perusahaan. Pengertian akuntan menurut Sukrisno Agus (2009:154) adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan strata satu (S1) program studi akuntansi dan telah memperoleh gelar profesi akuntan melalui pendidikan profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi yang telah mendapat izin dari Departemen Pendidikan Nasional atas rekomendasi dari organisasi profesi Institut Akuntan Indonesia (IAI). Berdasarkan bidangnya akuntan dapat

dibedakan menjadi: akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan manajemen dan akuntan sektor publik. Dewasa ini akuntan telah menjadi salah satu profesi kunci di dalam bidang bisnis. Ada dua tanggung jawab akuntan publik dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan pekerjaannya dan menjaga mutu pekerjaan profesionalnya.

Masalah etika profesi merupakan suatu isu yang selalu menarik untuk kepentingan riset. Tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Para pelaku bisnis ini diharapkan mempunyai integritas dan kompetensi yang tinggi. Berbagai pelanggaran etika telah banyak terjadi saat ini dan dilakukan oleh akuntan, dalam hal ini akuntan publik, misalnya, berupa perekayasaan data akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan agar terlihat lebih baik. Hal ini merupakan pelanggaran akuntan terhadap etika profesinya yang telah melanggar kode etik akuntan karena akuntan telah memiliki seperangkat kode etik tersendiri yang disebut sebagai aturan tingkah laku moral bagi para akuntan dan masyarakat. Akuntan Publik dalam menjaga mutu pekerjaan profesionalnya harus berpedoman pada kode etik maupun Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Sikap pandang dan kepekaan terhadap etika yang dimiliki seseorang berinteraksi dengan nilai-nilai yang ditemuinya dalam menjalankan profesinya sebagai seorang auditor eksternal (akuntan publik). Interaksi ini menghasilkan sikap etika yang baru, yang nantinya akan menentukan tindakan atau

keputusannya sebagai auditor dalam menjalankan prinsip-prinsip etika profesi seperti dalam hal pengambilan keputusan untuk memberikan opini dalam mengaudit suatu perusahaan. Opini-opini yang diberikan auditor terdiri dari lima jenis berdasarkan standar profesional akuntan publik (PSA No.29 SA Seksi 508 tahun 2001) yang terdiri dari pendapat wajar tanpa pengecualian(*Unqualified Opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang di tambahkan dengan laporan audit bentuk baku (*Unqualified Opinion with explanatory language*), pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*), pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*) dan pernyataan tidak memberi pendapat (*Disclaimer of Opinion*).

Seorang auditor dalam pengambilan keputusan untuk memberikan opininya pasti menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional yang didasarkan atas pelaksanaan etika berlaku yang dipahaminya dan membuat keputusan yang adil dan tindakan yang diambilnya itu dapat mencerminkan kebenaran atau keadaan yang sebenarnya (sesuai dengan pendekatan standar moral), setiap pertimbangan rasional ini mewakili kebutuhan akan suatu pertimbangan yang diharapkan dapat mengungkapkan kebenaran dari keputusan etika yang telah dibuat.

Auditor mengkomunikasikan hasil auditnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui laporan audit. Agar laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan pengguna tersebut di atas maka harus ada jaminan bahwa laporan keuangan tersebut tidak menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini tidak terlepas dari adanya konflik kepentingan antara pembuat

laporan keuangan dengan pemakai laporan keuangan. Pembuat laporan keuangan cenderung akan membuat laporan keuangan sebaik mungkin dan bahkan bila perlu dapat memberikan keuntungan pribadi dengan melakukan penggelapan data keuangan atau melakukan kecurangan. Sedangkan pengguna laporan keuangan akan menilai kinerja keuangan perusahaan berdasarkan data yang ada dengan tingkat informasi kebenaran yang minim. Untuk mencegah hal tersebut dibutuhkan suatu profesi yang dapat menjamin bahwa laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dan laporan keuangan yang bebas dari kecurangan-kecurangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Profesi yang dapat menjamin kualitas laporan keuangan tersebut adalah akuntan publik.

Salah satu tugas akuntan publik adalah melakukan pemeriksaan/ audit terhadap laporan keuangan klien berdasarkan penugasan/ perikatan antara klien dengan akuntan publik. Fenomena yang sering terjadi dalam penugasan audit yaitu terjadinya benturan-benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi akuntan publik dimana klien sebagai pemberi kerja berusaha untuk mengkondisikan agar laporan keuangan yang dibuat mempunyai opini yang baik, sedangkan di sisi lain akuntan publik harus dapat menjalankan tugasnya secara profesional yaitu auditor harus dapat mempertahankan sikap independen dan objektif.

Menurut berbagai sumber, pelanggaran terhadap etika profesi atau Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dari tahun ke tahun masih saja terjadi. Sebagai contoh: menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP- 443/KM.6/2003 tanggal 18 Desember 2003 untuk jangka waktu 6 bulan, izin Akuntan Publik Drs. E. Ristandi Suhardjadinata, MM dibekukan karena telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT. Dana Pensiun Pos Indonesia (Dapenpos) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 yang berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor independen; Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (sekarang menjabat sebagai *Managing Director World Bank*) membekukan izin akuntan publik Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007 atas pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004. Pembekuan izin yang dilakukan oleh Menkeu ini merupakan yang kesekian kalinya. Pada 4 Januari 2007, Menkeu membekukan izin akuntan publik Djoko Sutardjo dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah & Sutrisno selama 18 bulan. Djoko dinilai Menkeu telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit dengan hanya melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Myoh Technology Tbk (MYOH). Penugasan ini dilakukan secara berturut-turut sejak tahun buku 2002 hingga 2005. Sebelumnya, Depkeu juga melakukan pembekuan izin terhadap Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta. Dalam kasus ini, Justinus terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap SPAP berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Great River International Tbk (Great River) tahun 2003. Contoh lain yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membekukan izin 3 akuntan publik

masing-masing Suhartati Suharso, Amir Hadyi Nasution, dan Lauddin Purba karena pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit. Izin ketiga akuntan publik tersebut dibekukan karena melakukan pelanggaran terhadap SA-SPAP dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT. Satan Teknologi (Persero) tahun buku 2004-2008 (Suhartati Suharso), periode yang berakhir 30 Juni 2007 (Lauddin Purba), dan tahun buku 2002 dan 2003 (Amir Hadyi Nasution). Pembekuan ijin 3 AP itu terhitung mulai 21 Juli 2008 dan berlaku selama 3 bulan. Masih banyak kasus pelanggaran terhadap etika profesi atau Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berdampak pada pembekuan izin akuntan publik.

Sehingga atas keprihatinan terhadap kasus-kasus yang melibatkan profesi akuntan tersebut, Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) ke depan akan meningkatkan atau memperketat pengawasan kantor akuntan publik (KAP) yang terdaftar di Bapepam. Ini seiring adanya indikasi banyak pelanggaran oleh akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan publik.

Penelitian yang berhubungan dengan etika profesi akuntan publik telah dilaksanakan sebelumnya oleh Muhd. Nuryatno dan Synthia Dewi (2001) dan Hery dan Merrina (2007). Muhd. Nuryatno dan Sythia Dewi meneliti tentang tinjauan etika atas pengambilan keputusan auditor berdasarkan pendekatan moral sedangkan Hery dan Merrina (2007) meneliti tentang pelaksanaan etika profesi terhadap pengambilan keputusan akuntan publik. Namun ada perbedaan dengan penelitian terdahulu. Berikut ini adalah matriks dari penelitian tersebut:

Tabel 1.1 Matriks Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Peneliti	Hasil Penelitian	Keterbatasan Penelitian
Tinjauan Etika Atas Pengambilan Keputusan Auditor Berdasarkan Pendekatan Moral	Muhd. Nuryatno dan Sythia Dewi (2001)	Editor pada umumnya kurang memahami nilai-nilai etika yang menjadi pedoman bagi para auditor dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan. Sehingga pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh IAI.	Metode sampling kurang representatif
Pengaruh Pelaksanaan Etika Profesi Terhadap Pengambilan Keputusan Akuntan Publik	Herry dan Merrina Agustiny (2007)	1. Para auditor yang bekerja secara profesional telah memahami pelaksanaan etika profesi yang berlaku.  2. Independensi, Integritas, dan Objektivitas tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengambilan keputusan auditor.  3. Standar Umum dan Prinsip Akuntansi mempengaruhi pengambilan keputusan auditor yang dapat dipertanggungjawabkan.  4. Tanggungjawab kepada Klien mempengaruhi pengambilan keputusan auditor yang dapat dipertanggungjawabkan.  5. Tanggungjawab kepada Rekan Seprofesi cenderung mempengaruhi pengambilan keputusan auditor yang dapat dipertanggungjawabkan.  6. Tanggungjawab dan Praktik Lain mempengaruhi pengambilan keputusan auditor yang dapat dipertanggungjawabkan.  6. Tanggungjawab dan Praktik Lain mempengaruhi pengambilan keputusan auditor yang dapat dipertanggungjawabkan.	1.Metode sampling kurang representatif. 2.Instrumen yang digunakan kurang mengidentifikasi pemahaman atas pelaksanaan etika profesi yang berlaku sekarang ini.

Berdasarkan uraian di atas, melihat sangat pentingnya nilai-nilai etika bagi seorang akuntan publik dalam menjalankan tugasnya, maka penulis tertarik untuk kembali meneliti pengaruh pemahaman etika profesi terhadap pengambilan keputusan akuntan publik akan tetapi dibatasi dalam ruang lingkup KAP Bandung. Peneliti mengambil pemahaman etika profesi sebagai objek dalam penelitian ini yakni sebagai variabel independen karena berdasarkan pada penjelasan sebelumnya profesi akuntan merupakan profesi kepercayaan masyarakat yang harus menjalankan tugasnya secara profesional. Sehingga dalam menjaga mutu pekerjaan profesionalnya, akuntan publik harus berpedoman pada kode etik maupun Standar Profesional Akuntan Pubik (SPAP). Penelitian ini dituangkan dalam skripsi dengan judul "Pengaruh Pemahaman Etika Profesi Terhadap Pengambilan Keputusan Akuntan Publik (KAP di Bandung)."

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pemahaman etika profesi akuntan publik pada KAP Bandung?
- 2. Bagaimana pengambilan keputusan akuntan publik pada KAP Bandung?
- 3. Bagaimana pengaruh antara pemahaman etika profesi terhadap pengambilan keputusan akuntan publik pada KAP Bandung?

# 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

 Untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana pemahaman etika profesi akuntan publik pada KAP Bandung

- Untuk mengetahui bagaimana pengambilan keputusan akuntan publik pada KAP Bandung
- Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pemahaman etika profesi terhadap pengambilan keputusan akuntan publik pada KAP Bandung.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

# 1.4.1 Aspek Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu mengenai pemahaman etika profesi dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan akuntan publik.

## 1.4.2 Aspek Praktis

PPU

Selain berguna untuk pengembangan ilmu, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi KAP sebagai bahan pertimbangan dan bahan evaluasi dalam meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan etika profesi akuntan publik agar dalam menjalankan tugasnya dapat dilaksanakan secara profesional.

STAKAR